

ABSTRAK

Pemilikan tanah yang tidak merata merupakan permasalahan yang sering terjadi di Indonesia. Petani tidak memiliki lahan pertanian sendiri akan tetapi hanya sebagai penggarap dari lahan pertanian orang lain. Hal tersebut bertolak belakang dengan tujuan UUPA yaitu pemilikan tanah yang merata dan berkeadilan. Oleh karena itu dilaksanakan program redistribusi tanah yang dikuasai langsung oleh negara yang kemudian dibagikan kepada petani penggarap. Harapannya, dapat memberikan dampak secara ekonomi kepada para petani. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah, sasaran penerima hak atas tanah melalui pelaksanaan program redistribusi tanah dan hak atas tanah yang diberikan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Pendekatan secara Yuridis Empiris karena permasalahan yang diteliti merupakan hubungan maupun perbandingan antara peraturan perundang-undangan yang ada dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut di masyarakat. Adapun data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan melaksanakan wawancara kepada narasumber serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumen lain yang terkait. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

Hasil Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pelaksanaan redistribusi tanah di Desa Punggelan telah sesuai dengan ketentuan di dalam PP Nomor 224 Tahun 1961 dan pihak-pihak yang menerima hak atas tanah dalam kegiatan redistribusi tanah di Desa Punggelan merupakan para petani penggarap yang telah memenuhi persyaratan di dalam Pasal 8 dan Pasal 9 PP Nomor 224 Tahun 1961 serta hak atas tanah yang diberikan kepada para petani penggarap adalah status hak milik sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 14 PP Nomor 224 Tahun 1961.

Kata Kunci : *Redistribusi Tanah, Hak Atas Tanah, Pemilikan Tanah*